



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

NOMOR : 47 TAHUN 2005

TENTANG

**PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH KEPALA DAERAH DAN WAKIL
KEPALA DAERAH KABUPATEN GOWA PERIODE 2005 – 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KABUPATEN GOWA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 100 (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 87 (1) Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, dipandang perlu menetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Nomor 37 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Gowa Nomor 17 Tahun 2005 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Gowa Nomor 18 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2005;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Gowa Nomor 9 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Pemilih Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2005;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Gowa Nomor 28 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 29 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh PPS, PPK dan KPU Kabupaten Gowa;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh KPUD Kabupaten Gowa Tanggal 6 Juli 2005;
 2. Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gowa Periode 2005 – 2010 Nomor 11/KPU-GW/VII/2005 Tanggal 6 Juli 2005;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Menetapkan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gowa Periode 2005 – 2010.
- KEDUA** : Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2005 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA** : Nama Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2005 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA disampaikan kepada DPRD Kabupaten Gowa untuk diproses pengesahan dan pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 6 Juli 2005**

KETUA,
ttd
DRS. ZAINAL TAHIR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GOWA

Kepala Sub Bagian Hukum,



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Gowa
Nomor : 47 Tahun 2005
Tanggal : 6 Juli 2005

**PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KABUPATEN GOWA PERIODE 2005 – 2010**

Nama Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gowa	Keterangan
H. Ichsan Yasin Limpo, SH Dan H. Abd. Razak Badjidu, S.Sos	Calon Terpilih Kepala Daerah Kabupaten Gowa Dan Calon Terpilih Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gowa

**Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 6 Juli 2005**

**KETUA,
ttd
DRS. ZAINAL TAHIR**

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
Kepala Sub Bagian Hukum,

